

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sistem ini memiliki tujuan kepada pemerintah daerah agar bisa melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah otonom ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan terkait dengan urusan pemerintahan di wilayahnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberlangsungan pelaksanaan desentralisasi pada kebijakan otonomi daerah sejak 2001 membuat daerah dituntut untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri dengan tujuan agar pengelolaan pemerintah daerah terselenggara menjadi lebih baik. Dalam hal ini, sisi keuangan daerah menjadi topik yang perlu ditinjau dikarenakan menyangkut

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Vidia, Sefira, and Budiwitjaksono 2022). Perbedaan sumber daya pada setiap daerah menjadi hal yang perlu diperhatikan dikarenakan menjadi tantangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (Zalza Putri Maharani and Departemen 2025).

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan. Pemerintahan pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintah sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai dan didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri (Maramis and Rahayu 2022).

Menurut Ambya (2023:188) adanya bantuan dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi akan membantu

sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor penerimaan berupa pajak, retribusi daerah dan lain-lain yang nantinya digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah dalam menunjang peningkatan fasilitas infrastruktur maupun pelayanan daerah, sehingga akan menambah atau meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Fenomena Kemandirian Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dikutip 25 Juni 2021 dari BPK Perwakilan Provinsi Aceh tentang artikel “Belum mandiri, 88 persen pemda bergantung pada Transfer Pusat”. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan 443 dpemerintah daerah (pemda) atau 88,07 persen dari total 503 pemda di Indonesia berstatus belum mandiri dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini membuat mereka masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan bahwa sebagian besar pemda masih sangat bergantung pada dana transfer daerah untuk mendanai belanja di masing-masing pemerintah. Fakta ini mencerminkan adanya ketergantungan pemerintah daerah kepada transfer atau bantuan dana pusat.

Kemudian adapun, pada kutipan 15 Maret 2023 Kompas tentang artikel “Kemandirian Fiskal Daerah Masih Rendah hanya 12,5%”. Menurut data Kementerian Keuangan (kemenkeu) 2023, tingkat kemandirian fiskal nasional pada tahun 2022 adalah sekitar 12,5%, artinya hanya 12,5% dari total pendapatan daerah berasal dari TPAD, sementara sisanya bergantung pada

transfer pusat seperti Dana Perimbangan. Hal ini menunjukkan *flypaper effect* yang kuat, dimana daerah lebih memilih mengandalkan dana pusat dari pada mengembangkan sumber lokal.

Menurut Awani and Hariani (2021) masih tingginya ketergantungan transfer pusat ini terjadi karena tingkat rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, sehingga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan masih rendah dan bergantung dengan dana transfer pusat.

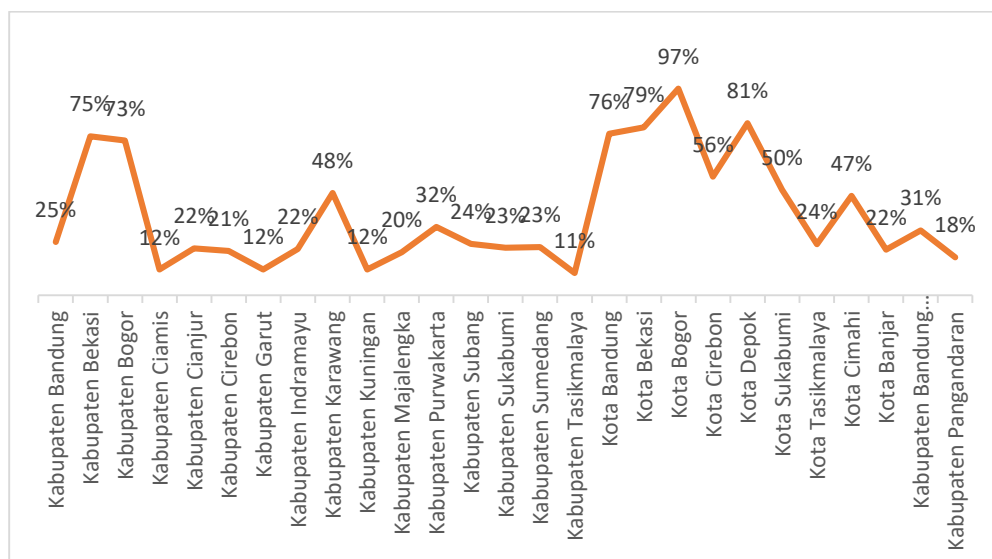
Pemberian otonomi pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam pemberdayaan daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Kreativitas, inovasi dan kemandirian sangat diharapkan dimiliki oleh masing-masing daerah. Hal ini bertujuan dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Asma Latifa et al. 2025). Adanya otonomi ini membuat daerah melakukan berbagai upaya demi mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap dana dari transfer pemerintah pusat, kemudian membuat pendapatan asli daerah menjadi penopang utama dalam menunjang pembangunan atau aktivitas pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan daerah sehingga daerah dapat mandiri (Suriani et al. 2023).

Menurut Ullo, Kakisina, and Hartati (2023) menjelaskan bahwa kemandirian daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri baik dalam aktivitas kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat di daerah tersebut

yang didapat dari penerimaan yang berasal dari masyarakat terutama komponen pajak daerah dan retribusi daerah untuk memenuhi sumber pendapatan yang diperlukan pemerintah daerah.

Dengan tinggi nya tingkat kebutuhan daerah, Pemerintah Daerah berupaya mengelola sumber daya yang dimiliki agar bisa menghasilkan dan meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Dengan adanya penerimaan daerah yang dihasilkan oleh sumber daya daerah tersebut. maka daerah tersebut mampu untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri (Khoiriyah 2019).

Adapun gambaran mengenai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: DJPK (diolah, 2025)

Gambar 1.1
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 masih didominasi oleh kategori rendah dengan presentase 38% dari seluruh kota dan kabupaten. Hanya beberapa daerah saja yang tingkat kemandiriannya berkategori tinggi, diantaranya adalah Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok. Selain daerah-daerah tersebut, daerah yang lainnya masih berada pada tingkat kemandirian keuangan yang rendah. Hal ini menandakan bahwa masih banyak daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat ini yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah yang diproksikan dengan kemandirian keuangan daerah (Ikhwani, Na'aina, and Ratna 2019). Pengaruh negatif dikarenakan ketergantungan daerah secara keuangan kepada pusat akan menjadikan daerah tidak mandiri secara keuangan (Velantina 2024). Ketergantungan ini juga memperkecil rasio kemandirian keuangan daerah (La Ode Abdul Wahab 2026).

Menurut Ambya (2023:202) semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin rendah. Rasio kemandirian juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan sumber pendapatan asli daerah lainnya.

Halim (2019:24) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD memiliki peran strategi dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut sumber-sumber PAD merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan otonomi daerah (Rahmawati 2025:1128). Namun keberhasilan pengelolaan PAD tidak hanya diukur dari besarnya target pendapatannya yang ditetapkan, tetapi juga dari tingkat efektivitas dalam merealisasikan target tersebut. Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat efektivitas PAD, maka semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Marsudi, Supradi, and Susandra 2019).

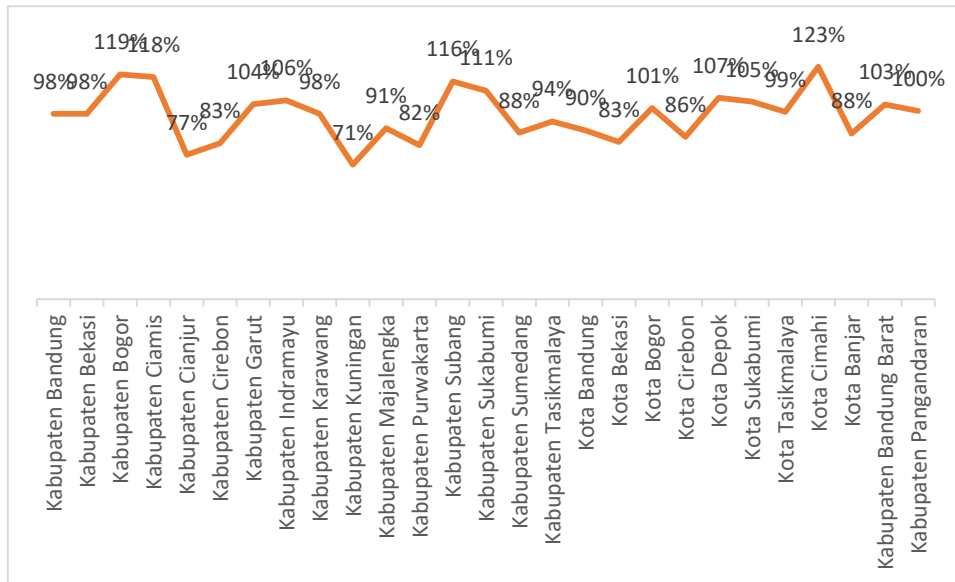
Menurut Halim (2019: 124) efektivitas PAD merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi pendapatannya. Daerah dengan tingkat efektivitas PAD yang rendah cenderung memiliki tingkat

kemandirian keuangan yang rendah pula, karena sebagian besar belanja daerah masih dibiayai oleh dana transfer pusat. Sebaliknya, efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan sendiri, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan dikurangi.

Kawatu (2019:99) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui pendapatan asli daerah terhadap dana transfer pusat/pronvisi ditambah dengan pinjaman. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD memiliki peran dominan dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengelolaan PAD menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung keberhasilan otonomi daerah.

Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang mengalami ketidaksesuaian antara target dan realisasi PAD. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, realisasi PAD selama periode 2020-2024 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, terutama pada masa pemulihan pascapandemi COVID-19. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa efektivitas PAD masih menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah secara mandiri dan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Adapun gambaran mengenai upaya efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: DJPK (diolah, 2025)

Gambar 1.2
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

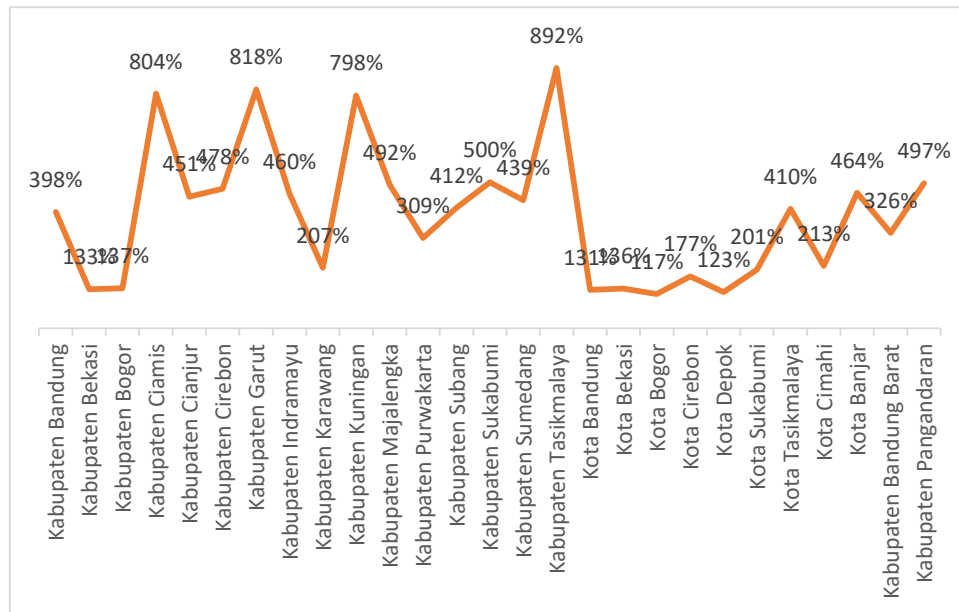
Dapat dilihat dari gambar diatas, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami fluktuasi selama tahun 2024. Besaran nilai yang diperoleh cenderung di dominasi oleh nilai yang kurang dari 100%. Semakin mendekati dan lebih besar dari 100%, maka semakin baik tingkat efektivitas pendapatan asli daerah tersebut, dan begitu pun sebaliknya. Hal ini sudah seharusnya menjadi fokus dan perhatian bagi pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan serta pemanfaatan potensi daerah dan menerapkan efisiensi dalam pengelolaan

pendapatan asli daerah, sehingga akan berdampak baik pada meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Di sisi lain, struktur pembiayaan pemerintah daerah juga menjadi aspek penting yang perlu dikaji karena dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Salah satu kondisi yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah *flypaper effect*, yaitu keadaan dimana pemerintah daerah cenderung menghabiskan lebih banyak dana dari transfer *intergovernmental* (seperti hibah atau subsidi dari pemerintah pusat) dari pada dari pendapatan lokal mereka sendiri, meskipun keduanya memiliki dampak yang serupa terhadap pendapatan daerah (Bahl and M.Bird 2018:225). Hal ini merupakan penekanan pada perilaku asimetris pemerintah daerah menjadi inti dari *flypaper effect*, dimana perilaku pengelolaan keuangan daerah tidak simetris antara dana lokal dan dana pusat. Perilaku ini asimetris karena daerah mungkin meningkatkan pengeluaran publik (seperti infrastruktur atau layanan sosial) lebih agresif saat menerima dana pusat, tetapi kurang responsif terhadap peningkatan pendapatan lokal (Velantina 2024).

Menurut Jannah, Kurniawansyah, and Ismawati (2022) *flypaper effect* tidak hanya mempengaruhi pengeluaran, tetapi juga perilaku asimetris ini dapat memperburuk ketimpangan fiskal antar daerah. Daerah yang lebih bergantung pada transfer pusat mungkin mengalami penurunan kemandirian keuangan, karena mereka kurang termotivasi untuk mengoptimalkan potensi lokal seperti pajak daerah atau investasi swasta. Akibatnya, *flypaper effect* berkontribusi pada siklus ketergantungan, dimana pemerintah daerah menjadi kurang efisien dalam

mengelola keuangan mereka secara mandiri, dengan penekanan kuat pada perilaku asimetris yang membedakan respons terhadap sumber dana yang berbeda. Berikut ini merupakan gambaran *flypaper effect* Provinsi Jawa Barat Tahun 2024:



Sumber: DJPK (diolah, 2025)

Gambar 1.3
***Flypaper Effect* Kabupaten/Kota**
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Pada gambar 1.3 menunjukkan *flypaper effect* pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Tingkat *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih di dominasi oleh kategori tinggi dengan presentase 390% dari seluruh kota dan kabupaten. Hanya beberapa daerah saja yang tingkat *flypaper effect* nya berkategori rendah, diantaranya adalah Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok. Selain daerah-daerah tersebut, daerah yang lainnya masih berada pada tingkat kemandirian keuangan

yang rendah. Hal ini menandakan bahwa masih banyak daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat ini yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Berbagai penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa studi menemukan bahwa pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Rahmawati & Hendaris (2025) dan Marsudi, Supradi, and Susandra (2019) menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan. Sebaliknya ditemukan oleh Sari & Saputra (2020) menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini terjadi karena PAD yang efektif (tinggi) tidak selalu meningkatkan kemandirian, bahkan bisa negatif jika PAD bergantung pada sumber *volatile* (seperti pajak kendaraan atau retribusi) yang membuat daerah rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan mengurangi ketahanan fiskal. Namun, pada penelitian Tjahjono and Oktavianti (2019) yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara efektivitas pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah.

Kemudian pada penelitian pada penelitian Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati (2020) dan La Ode Abdul Wahab (2026) menemukan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, pada penelitian Christy et

al. (2019) menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah pengaruh secara negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selanjutnya, *flypaper effect* juga sering dikaitkan dengan kemandirian keuangan. Penelitian Nyoman Ayu & Luh Gede (2024), dan Avinda Deviana (2024) menemukan bahwa *flypaper effect* berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa Koefisien DAU yang lebih tinggi dari pada PAD menunjukkan adanya pengaruh transfer pusat atau terjadi *flypaper effect* terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, studi Septrian (2023) menunjukkan *flypaper effect* berpengaruh positif, dimana dana transfer lebih dominan dalam mempengaruhi belanja daerah dan ini berdampak pada tingkat kemandirian keuangan daerah (indikasi meningkatnya ketergantungan fiskal). Namun pada penelitian Wibowo & Sari (2019) menemukan bahwa *flypaper effect* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kemudian pada penelitian pada penelitian Sholihat and Lubis (2024) dan Swasito (2021) menemukan bahwa *flypaper effect* berpengaruh secara negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, pada penelitian Kesuma et al. (2022) menunjukkan bahwa *flypaper effect* berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terlihat pada pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah dan *flypaper effect* terhadap kemandirian.

Beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan, sementara yang lain tidak menemukan pengaruh berarti.

Pengaruh ini mengindikasikan bahwa hubungan antravariabel tersebut masih belum konklusif dan memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam kabupaten/kota yang bersifat heterogen. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan penelitian secara simultan antara pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah dan *flypaper effect* terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat periode 2020-2024.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini tidak hanya menelaah pengaruh efektivitas pendapatan dan *flypaper effect* secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi juga menelaah pengaruh dari variabel tersebut secara simultan untuk memperjelas hubungan di antara ketiganya. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Kedua, fokus penelitian ini pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat memberikan konteks relevan dan unik, mengingat daerah tersebut merupakan kategori daerah yang memiliki karakteristik heterogen, sehingga risiko kemandirian keuangan tiap daerah itu relatif fluktuatif. Ketiga, periode penelitian 2020-2024 mencakup masa sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19 yang dapat mencerminkan tingkat perekonomian daerah ataupun kemandirian daerah yang masih mengalami perkembangan.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan *Flypaper Effect* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa pernyataan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, *Flypaper Effect* dan Kemandirian Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan *Flypaper Effect* secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh *Flypaper Effect* secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, *Flypaper Effect* dan Kemandirian Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan *Flypaper Effect* secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Flypaper Effect* secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi pihak lainnya mengenai pemerintah daerah, topik-topik berkaitan dengan efektivitas pendapatan asli daerah, *flypaper effect*, dan kemandirian keuangan daerah.

Tidak hanya itu, penulis juga berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

a Bagi Pemerintah Daerah

Seluruh pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih mengetahui informasi mengenai efektivitas pendapatan asli daerah, *flypaper effect* terhadap kemandirian keuangan pada daerahnya masing-masing.

b Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang mempunyai dan menaruh minat pada penelitian sejenis dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun pihak-pihak tersebut yaitu:

a Bagi penulis

Dapat mengetahui seberapa besar efektivitas pendapatan asli daerah, *flypaper effect*, dan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dapat membandingkan teori yang dipelajari dengan praktik yang terjadi sesungguhnya, untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi.

b Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, khususnya bagi

pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian dalam upaya meningkatkan efektivitas pendapatan asli daerah dan mencegah fenomena *flypaper effect* yang dapat dioptimalkan dengan kemampuan manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelaksanaan kemandirian keuangan daerah.

c Bagi Pihak Lain

Sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan tentang otonomi daerah dan pengembangan perekonomian daerah serta memberikan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan penulis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data Laporan Tahunan APBD pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi terkait, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Departemen Keuangan Republik Indonesia yaitu <https://djpk.kemenkeu.go.id/> dan situs pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Maret 2026. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada lampiran 1.